



P U T U S A N

No. 1050 K / Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEWI FATMAWATI binti H.M. NASIR ;**
tempat lahir : Bangkinang ;
umur / tanggal lahir : 24 tahun / 29 Oktober 1985 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan KH. Agussalim No. 13,
Kecamatan Bangkinang, Kabupaten
Kampar ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Mahasiswi ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Dewi Fatmawati binti H. M. Nasir, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 10.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Jalan Pekanbaru – Bangkinang Kilo Meter 34 / 35, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, karena kesalahannya / kealfaannya menyebabkan matinya orang, perbuatan mana terjadi dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa dengan mengendarai kendaraan bermotor Honda Jazz BM 1660 FG bergerak dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang, sampai di kilometer 33, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, sepeda motor Yamaha RX King BM 4249 TO yang dikendarai korban Feri Robi Yandi terjatuh di pertengahan jalan, lalu datang kendaraan bermotor Honda Jazz BM 1660 FG yang dikendarai Terdakwa dari arah yang bersamaan dari belakang, oleh karena Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, yaitu ± 60 Kilo-

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter / jam dan Terdakwa tidak menjaga jarak antara kendaraan bermotor Honda Jazz yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Feri Robi Yandi, terlalu dekat, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan dan menghentikan kendaraan bermotor Honda Jazz BM 1660 FG tersebut, dan ban bagian belakang mobil Terdakwa menabrak korban dan korban tergilas oleh ban kendaraan milik Terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Feri Robi Yandi meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter No. 30 / RSUD / VER / IX / 2008 tanggal 03 September 2008, yang dibuat dan ditanda- tangani oleh dr. Weldinar, M.E.S, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad – Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

Rambut : Rambut hitam, ikal panjang depan 7 cm, samping 5 cm, belakang 1 cm.

Mata : Terbuka 1 cm.

Hidung : Ke luar dari lubang hidung.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Telinga : Ke luar darah dari telinga.

Dagu : Daggu sebelah kanan luka lecet berukuran 4 x 2 cm.

Kepala samping kanan sampai kepala sebelah kiri, tulang kepala pecah dan pundak kepala.

Leher : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Perut : Tidak ada kelainan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Pinggang : Tidak ada kelainan.

Tangan : Luka lecet telapak tangan kanan 7 x 2 cm, pergelangan tangan kanan 2 x 2 cm dan tangan kiri tidak ada kelainan.

Kaki : Lutut kanan luka lecet berukuran 6 x 4 cm dan lutut kiri luka lecet 4 cm.

Kesimpulan Pemeriksaan :

- Luka tersebut di atas akibat benturan keras dengan benda tumpul.
- Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangkinang tanggal 15 September 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Fatmawati binti H. M. Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya (kesalahannya) menyebabkan orang lain mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Fatmawati binti H. M. Nasir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Sedan Honda Jazz warna merah nomor Polisi BM 1660 FG.
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BM 4249 TO ;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban Fefi Robi Yandi.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 252 / Pid.B /
2009 / PN.Bkn. tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Fatmawati binti H. M. Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Sedan Honda Jazz warna merah nomor Polisi BM 1660 FG.
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BM 4249 TO ;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban Fefi Robi Yandi.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 457 / PID / 2009

/ PTR tanggal 02 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2009 Nomor 252 / PID.B / 2009 / PN.BKN atas nama Terdakwa Dewi Fatmawati binti H. M. Nasir yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 / AKTA.PID / 2010 / PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 April 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada halaman 6 alinea 3 bahwa Judex Facti setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan judex facti (Pengadilan), Memori Banding, masing-masing dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum, judex facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan judex facti tersebut diambil

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih sebagai pertimbangan sendiri oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memutuskan perkara ini.

Bahwa Terdakwa keberatan dalam pertimbangan judex facti sebagaimana yang Kuasa Hukum Terdakwa uraikan dalam Pledoi tertanggal 29 September 2009 serta Memori Banding pada halaman 18 alinia ke 4 putusan, yang pada pokoknya di sini Terdakwa sedikit menguraikan sebuah kontruksi awal timbulnya perkara berdasarkan fakta-fakta di persidangan :

“Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Honda Jazz BM 1660 FG, sesampainya di kilometer 34 / 35, Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten kampar dipotong atau didahului oleh sebuah kendaraan bermotor roda dua jenis RX King yang dikendarai oleh korban Febi Robi Yandi (almarhum) dengan No. Pol. BM 4249 TO dengan kecepatan tinggi serta sepeda motor yang dikendarai oleh korban juga berusaha untuk mendahului mobil Kijang Capsul (Terdakwa tidak mengetahui berapa No. Pol kendaraan tersebut) yang berada di depan Terdakwa, saat itu jarak antara Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban 7 meter di depan Terdakwa dan pada saat itu dari arah depan atau berlawanan di mana ada sebuah mobil truk (yang Terdakwa tidak mengetahui berapa No. Pol kendaraan tersebut) akan tetapi korban tidak berhasil mendahului kendaraan Kijang Krista tersebut, saat itu Terdakwa ada mendengar suara benturan yang cukup keras dan saat itu juga sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh di jalan di mana posisi korban berada di tengah jalan dekat garis putih sedangkan sepeda motor korban terpelanting ke arah sebelah kanan badan jalan yang berada di dekat kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa “Dan jelas bahwa Terdakwa tidak ada menggilas kepala korban dengan ban mobil Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi ahli Aswin Ashari Siregar serta pertimbangan judex facti dalam putusan Terdakwa, pada halaman 20 alinia 4, pada intinya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap korban melainkan kesalahan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak menjaga jarak antara kendaraan Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang berada di depan Terdakwa sesuai dengan peraturan Vademinkum lalu lintas dan buku-buku tentang penyidikan ilmiah kecelakaan lalu lintas dan etika berlalu lintas maka semestinya Terdakwa menjaga jarak sejauh 23 meter karena kecepatan Terdakwa adalah 70 kilometer / jam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada saat kejadian Terdakwa hanya menjaga jarak sejauh 7 meter, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau suatu kelalaian dalam berlalu lintas.

3. Selain dari keterangan saksi-saksi di atas serta Visum et Repertum dan barang bukti berupa kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Terdakwa serta helm yang dipergunakan oleh korban (berupa foto), secara logika kita, di mana korban saat itu ada menggunakan helm dan dari uraian Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum bahwa helm yang dipergunakan oleh korban dapat masuk ke bawah kolong kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Terdakwa yang jika dilihat sangatlah rendah, yaitu jarak antara rantai chasis dengan aspal sangat dekat sehingga tidak dimungkinkan helm korban dapat berada di bawah kolong mobil. Di mana hal ini didukung dari kerusakan yang dilihat pada helm korban yang dipakai di kepala yang hanya rusak saja dan jika helm yang sedang dipakai kelindas atau digilas oleh Terdakwa, maka helm tersebut seharusnya pecah. Sedangkan fakta yang ada dijumpai dalam persidangan di mana helm korban tingkat kerusakannya hanya sedikit saja, untuk kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu mobil Jazz, baik pada body fisik kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa, tidak ditemukannya bekas benturan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dipersidangkan dalam perkara ini serta jika dihubungkan dengan Visum et Repertum yang tidak menjelaskan penyebab dari kematian korban melainkan hanya menjelaskan keadaan luka yang diakibatkan kekerasan dengan benda tumpul.
4. Serta Terdakwa juga merasa keberatan dan diperlakukan tidak adil dalam perkara ini, pihak penyidik dalam perkara ini hanya menjadikan Terdakwa sendiri sebagai pelakunya, seharusnya pihak penyidik juga menghadirkan pengendara mobil Kijang Krista yang berada di depan Terdakwa juga sebagai Tersangka juga, karena korban terjatuh setelah berusaha untuk mendahului mobil Kijang Krista yang berada di depan mobil Terdakwa dan korban tidak berhasil mendahului mobil Kijang Krista tersebut dan saat itu Terdakwa mendengarkan ada bunyi benturan yang keras di mana jarak Terdakwa dengan korban lebih kurang 7 meter dan melihat korban tergeletak di jalan raya. Berdasarkan dari keterangan saksi 3 Heni Tajudin bin Tajudin pada alinia 4, mobil Kijang Krista tersebut sempat diberhentikan, akan tetapi di sini pihak penyidik tidak menindaklanjuti pengendara Kijang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krista tersebut sebagai saksi bahkan sebagai Tersangka perkara lalu lintas seperti Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke – 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Febi Robi Yandi karena sesuai dengan fakta-fakta di persidangan mobil Terdakwa terbukti menggilas kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

mengenai alasan ke – 2 sampai 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 457 / PID / 2009 / PTR tanggal 02 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2009 Nomor 252 / PID.B / 2009 / PN.BKN harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa yang tentunya juga sebagai generasi muda yang diharapkan akan sumbangsihnya kelak untuk mewujudkan cita-cita Negara

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat dan menjadi Negara yang sejahtera ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA DEWI FATMAWATI binti H. M. NASIR** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 457 / PID / 2009 / PTR tanggal 02 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2009 Nomor 252 / PID.B / 2009 / PN.BKN sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Fatmawati binti H. M. Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Sedan Honda Jazz warna merah nomor Polisi BM 1660 FG.
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BM 4249 TO ;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban Fefi Robi Yandi.
4. Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 07 September 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

ttd./**H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1050 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)